



Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara

The Analysis Of The Executive And Legislative Synergy In The Regional Regulation Arrangement Of Local Government Budget In North Kolaka

Kamaludin^{1)*}, Arman²⁾, Swastiani Dunggio³⁾

¹²³⁾Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Email: kamalpagalla649@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Daerah di Kabupaten Kolaka Utara serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah proses perencanaan, pembahasan dan penetapan dalam membuat peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, pihak eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan prosedur tentang penyusunan APBD yang ada. Namun proses perencanaan belum optimal untuk peraturan daerah tentang APBD. Hal ini tercermin dari pengambilan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Akibatnya, kekuasaan eksekutif terbatas, seperti perubahan ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak sesuai dengan rancangan awal. Ini membuat proses pembahasan menjadi lambat. sedangkan proses penetapan harus tepat waktu. Selama proses tersebut, eksekutif dan legislatif terlibat, tetapi dalam hubungan antara keduanya tidak terlihat bagus. Itu terlihat dalam proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang mempertahankan pendapat masing-masing yang mengakibatkan lambatnya Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di berikan ke Kemendagri. Proses perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD TA 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. faktor pendukungnya antara perundang-undangan dan komunikasi yang baik. sedangkan faktor penghambat. yaitu. perubahan kelembagaan di lingkup pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara, memahami dan berpartisipasi dalam sumber daya manusia dan kepentingan politik

Kata Kunci: sinergi; eksekutif dan legislatif; APBD

Abstract

This study aims to describe the process of planning, discussing, and enacting local regulations on the Regional and Regional Budgets in North Kolaka Regency and the factors that influence them. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the research are the planning, discussion, and stipulation process in making regional regulations in North Kolaka Regency, the executive and legislature have completed procedures on the preparation of the existing Expenditure and Regional Budgets. However, the planning process has not been optimal for regional regulations on Expenditures and Regional Budgets. This is reflected in the making of the General Budget Policy and the Priority of the Temporary Budget Ceiling. As a result, executive power is limited, such as changes in the scope of government institutions in the North Kolaka Regency which are not in accordance with the initial design. This slows down the discussion process. while the determination process must be timely. During the process, the executive and the legislature were involved, but the relationship between the two did not look good.

This can be seen in the discussion process between the executive and the legislature who maintain their respective opinions which resulted in the slow submission of the Regional Revenue and Expenditure Budget Draft to the Ministry of Home Affairs. The process of planning, discussing and determining the 2020 Fiscal and Regional Budget in North Kolaka Regency is influenced by various factors, including supporting and inhibiting factors. supporting factors between legislation and good communication. while the inhibiting factor. that is. institutional changes within the government of North Kolaka Regency, understanding and participating in human resources and political interests

Keywords: synergy; executive and legislative; Expenditure and Regional Budget

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Dalam konstitusi negara indonesia, sistem tersebut tunduk pada pemerintah indonesia dan penyelenggara yang berpartisipasi di dalam sebagai otoritas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. ada tiga elemen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dan mereka bekerja secara sinergi satu sama lain. hal ini sejalan dengan konsep trias politik yang di kemukakan oleh Montesquieu dimana penyelenggara di bagi di menjadi 3 bagian, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. hal ini berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah, pembagian kekuasaan menjadi tiga fungsi kekuasaan bertujuan untuk mengatur kesejahteraan rakyat agar dapat mencapai dengan baik.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat di butuhkan pengaturan sehingga tujuan yang ingin di capai bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pada kasus ini pemerintah mengeluarkan produk hukum yang mengatur soal itu di era otonomi sekarang, salah satu produk hukum terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah peraturan daerah. Sebab indonesia adalah sebuah negara memiliki konstitusi hanya di tingkat pusat dan di tingkat daerah, tetapi hanya di berikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan produk hukum lainnya.

Peraturan daerah berfungsi sebagai rincian lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu, Undang-Undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden dan dan produk hukum lebih tinggi lainnya. Peraturan daerah dapat di klasifikasikan sebagai Undang-Undang yang di bentuk oleh DPRD ini merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah harus di bentuk menjadi satu hukum nasional, baik dalam konteks yang kandungannya maupun dalam aspek formasi formal.

Peraturan daerah secara eksplisit di jabarkan di dalam UU No. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi dan kabupaten. peraturan daerah provinsi

adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur. peraturan daerah Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Bupati/walikota.

Peraturan daerah adalah alat penting negara hukum demokrasi, dalam hal keputusan dan tindakan atau di laksanakan oleh instansi atau pejabat pemerintah atau pemerintah provinsi. Manejer pemerintahan daerah melaksanakan tugas pemerintah yang di mengizinkannya untuk di uji melalui pengadilan di perlukan untuk memberikan jaminan kepada warga negara yang semula merupakan objek menjadi dalam negara hukum itu merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan warga negara di suatu negara tidak dengan sendirinya baik seluruhnya atau sebagian.

Undang-undang menjelaskan dalam No Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan membagi dua jenis peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undang yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Penyelenggara pemerintahan pusat terdiri atas lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. selaim itu, penyelenggaraan pemerintah daerah di lakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di tempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang di beri kewenangan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan urusan daerah. Dengan demikian, DPRD dan Pemerintah Daerah di posisikan sebagai mitra sejajarndengan fungsi yang berbeda. DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan.

Sedangkan kepala daerah menjalankan fungsi pelaksan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi otoritas daerah tersebut. DPRD dan pemerintah daerah di bantu oleh badan-badan daerah.

Dalam membahas Peratuan Daerah tidak boleh di samakan dengan perundang-undang lainnya. Seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Keduanya adalah produk regulasi saja. Selain itu, kompotensi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dapat memperhatikan keinginan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Ini lah ciri utama adanya pemerintah otonom dengan hak untuk mengatur dan mengelolah rumah tangga secara mandiri.

Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perlu di perhatikan prioritas kebutuhan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Pengembangan peraturan daerah untuk APBD meliputi peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan, dalam pembahasan dan penyusunan peraturan daerah pemahasan dan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ini adalah kemitraan antara lembaga negara yang setara dan kemitraan dalam sistem pemerintahan daerah. dalam menjalankan tanggungjawabnya, kedua harus bersama-sama menyusun peraturan daerah, termasuk peraturan kebijakan APBD. artinya keduanya mempunyai hubungan saling mendukung.

Peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan menajdi pedoman bagi pemerintah dalam mengelolah keuangan daerah. Daerah selama proses satu tahun pembuatan peraturan daerah ini menjadi kunci lahirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ia harus mampu mengatasi masalah dan kesulitan utama. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 Tentang pedomana kewenangan eksekutif dan legilatif agar dapat merangkum APBD 2020 sebagai acuan pembangunan selama 1 tahun ke depan.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang di capai. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah di sampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. Penjelasan di pasal 180 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dalam ayat (3) yang di maksud dengan “pejabat pengelola keuangan daerah” dalam ketentuan ini yaitu pejabat yang di beri kuasa oleh kepala daerah mengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas meliputi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan APBD. Menyusun rancangan APBD dan rancangan pengelolaan perubahan APBD mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan survei awal yang peneliti lakukan, peneliti menjelaskan dalam penyusunan peraturan daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara terdapat berbagai kendala dalam pembentukannya, baik dari pemerintah daerah yang menyerahkan Ranperda APBD maupun pembahasan yang di lakukan oleh DPRD Kabupaten Kolaka Utara, masalah-masalah di antaranya sebagai berikut:

Terdapat kelemahan APBD sehingga terlambat di laksanakan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang di ketuai oleh ketua DPRD Kolaka Utara, belum siap untuk di bahas di DPRD di Kabupaten Kolaka Utara.

Dalam pembahasan APBD Kabupaten Kolaka Utara sering terjadi keterlambatan dalam pembahasan karena program yang di masukkan dalam pembahasan APBD oleh Tim Anggaran Kabupaten berdasarkan dengan kemauan bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Dalam pembahasan APBD, kadang pihak pemerintah dalam hal ini Tim Anggaran atau eksekutif melakukan pembahasan secara sepihak tanpa mengikut sertakan badan anggaran di DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang seharusnya di libatkan dalam proses pembuatan perda.

Permasalahan yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya merupakan permasalahan yang muncul dari pihak Eksekutif, sedangkan masalah yang biasa sering muncul dari lembaga Legislatif dalam proses pembahasan perda. Terdapat anggaran yang terlalu besar pada beberapa program sehingga tidak pro rakyat. Akibat permasalahan demikian, anggota legislatif menghapus program yang tidak sesuai tersebut dan hanya mengambil program-program yang pro rakyat

Pengetahuan teknik pembuatan undang-undang yang di miliki anggota DPRD masih minim, dalam pembahasan juga tingkat emosional anggota dewan tidak bisa di kontrol dalam pembahasan karena kadang tingkat emosionalnya tinggi dalam pembahasan APBD.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2008; 68) Deskriptif Kualitatif adalah merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan pemahaman orang tentang berbagai dinamika sosial.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah: 1). Bentuk Sinergi Eksekutif dan Legislatif dalam proses perencanaan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara; 2). faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah tentang APBD 2020 di Kabupaten Kolaka utara

Data yang di ambil dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh dari lokasi penelitian Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah Kolaka Utara berupa wawancara penelitian dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data dari pemerintah daerah dan dokumen, catatan, laporan dan arsip resmi di dinas pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Kolaka Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergi Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Perencanaan, Pembahasan, dan Penetapan Perda APBD di Kabupaten Kolaka Utara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang di buat oleh pemerintah yang di setuju oleh DPRD. Tahun Anggaran APBD menurut peraturan daerah tahun anggaran APBD termasuk periode pertama tahun berjalan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam penyusunan di lakukan beberapa tahapan yaitu. tahapan perencanaan, pembahasan, dan penetapan. semua ini merupakan tahapan penting dan jangka panjang dalam pengembangan kebijakan swadaya daerah ketika mengalokasikan APBD untuk satu tahun. ketentuan UU tentang keuangan negara terkait dengan pembentukan dan pengelolaan anggaran lain. menekankan pada tujuan dan tugas anggaran pemerintah dalam proses perumusan dan penetapan anggaran. meningkatkan klasifikasi anggaran dan menyarukan anggaran untuk menggunakan kerangka pengeluaran istilah pengaturan akuntansi, penganggaran adalah alat untuk akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ketua DPRD Kolaka Utara yakni bapak Buhari, S. Kel., M.Si beliau menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari APBD ia menuturkan bahwa:

“fungsi dari perencangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah: 1). Anggaran sebagai alat perencanaan, Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi apa yang akan di lakukan, beberapa biaya yang di butuhkn dan beberapa hasil yang di peroleh dari belanja pemerintah tersebut; 2). Anggaran sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang di lakukan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran juga untuk mencegah overspending dan under spending yang dapat mengakibatkan salah sasaran; 3). Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal, anggaran dapat di gunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 4). Anggaran sebagai alat politik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dan publik; 5). Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi setiap unit pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran, anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah; 6). Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, penilaian kinerja lembaga eksekutif akan di ukur berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran; 7). Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat menjadi alat motivasi bagi manajemen dan stafnya agar bekerja secara efektif,

efisien, dan ekonomis. Target anggaran hendaknya janganterlalu tinggi sehinggah tidak dapat di penuhi, namun jangan terlalu rendah sehinggah terlalu mudah di capai; 8). Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan hendaknya di libatkan dalam proses penganggaran publik. (wawancara, tanggal 17 oktober 2020)

Senada dengan penjelasan dari Bapak Agusdin selaku wakil II ketua DPRD Kolaka Utara tentang tujuan dari penyusunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yakni.

“membantu pemerintah pusat maupun juga daerah mencapai tujuan fiskal guna meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam lingkungan pemerintah, kemudian membantu menciptakan efisiensi dan pemerataan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui skala prioritas pembangunan. Juga memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja pengadaan barang/jasa. Kemudian yang terakhir sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Anggaran mendorong tumbuhnya stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan yang adil secara tertib untuk mencapai tujuan dan tugas anggaran, peran DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran harus di atur sebagai kristalisasi anggaran. Aturan dasar yang di atur dalam UUD 1945. seperti yang di ungkapkan oleh Ibu. HJ. Ulfa Haeruddin, ST (wakil ketua DPRD I)

“Segala kebijakan itu terkait pemerintah dan DPRD harus membahas dan menyepakati kepentingan masyarakat, seperti kebijakan, perencanaan dan penganggaran, Pemerintah dan DPRD perlu dibahas bersama dan membuat kesepakatan sehingga kedua mampu mengawasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat”.(wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Tahapan pembuatan APBD juga di selenggarakan di atas dasar ketentuan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang di tetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini komposisi regulasi Undang-Undang sebuah langkah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Proses ini merupakan praktik umum yang ahrus di tegakkan oleh badan legislatif termasuk Undang-Undang setempat. Namun dalam ulisan ini penulis lebih menitikberkan pada tiga tahapan yaitu perencanaan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah yang mengatur tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara.

Saat pembentukan APBD ada harapan bisa tepat sasaran hal ini terlihat dari penerapan Peraturan Menteri setiap tahun ini adalah pedoman anggaran. Di siapkan oleh APBD 2019 berdasarkan SK No.31 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagai pedoman untuk menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja persiapan daerah tahun anggaran 2020 di dasarkan pada aturan berikut: 1). Sejalan dengan keutuhan para penyelenggara urusan publik penyelenggara urusan publik di bawah kewenangan daerah; 2). Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, bertanggung jawab, kepatuhan dan kemaslahatn masyarakat; 3). Tepat waktu, sesuai dengan proses dan jadwal yang di atur dalam peraturan perundang-undangan; 4). Transparan, untuk memfasilitasi akses publik dan akses bebas informasi bebas

anggaran; 5). Berpartisipasi, melalui keterlibatan masyarakat; 6). Itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hukum dan hukum yang lebih tinggi dan peraturan daerah.

Proses Perancangan Perda APBD

Perencanaan APBD merupakan langkah awal dalam proses peraturan daerah tentang kebijakan APBD. Terkait penyusunan RUU APBD merupakan kewenangan pemerintah daerah sebelum di ajukan ke DPRD untuk di bahas dan di sahkan sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang APBD. Proses penyusunan proyek APBD oleh pemerintah daerah memiliki proses yang panjang hingga kesepakatan akhir tercapai, yaitu penetapan RAPBD dengan di setujui bersama untuk mengirim permintaan kepada DPRD untuk masuk ke dalam pembahasan RAPBD. Pentingnya Perencanaan dan penetapan APBD sebagaimana di maksud dalam peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 2) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 3) Pendapatan prioritas dan plafon anggaran sementara. 4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5) Penyusunan rancangan perda APBD. 6) Penetapan APBD.

Pemerintah daerah sebagai Eksekutif dan DPRD sebagai Legislatif mitra kerja dalam proses hukum daerah. Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif akan membangun. Tampaknya tentang menjalankan tugas dan wewenang mereka. Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kolaka Utara hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara keduanya intitusi tertinggi di bidang ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Perencanaan APBD dari eksekutif dan legislatif kemudian di bahas dalam persetujuan departemen anggaran, apakah pengeluaran tersebut, menurut Undang-Undang . masyarakat perlu atau tidak, harus di dasarkan pada hasil reres anggaran aktivitas SKPD ini di sebut kolaborasi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan DPRD adalah mitra yan setara, jadi harusnya APBD di bahas bersama antara DPRD dan Bupati”. (wawancara, Tanggal, 8 oktober 2020)

Proses perencanaan diawali dengan musyawarah atau musrenbang yang di kelola oleh pemerintah daerah dalam jaringan aspirasi umum. program pembahasan pembangunan daerah atau musrenbang sebagai sarana masyarakat untuk mengkoordinasikan pembangunan daerah. untuk meningkatkan efektivitas partisipasi transparansi daerah , berbagai daerah telah melakukan langkah, antara lain dengan pengenalan metode musrenbang dalam peraturan daerah, penyusunan peraturan daerah dan partisipasi dalam transparansi daerah harus memaksimalkan keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan bersama dan memfasilitasi pembahasan anggaran tentang metodologi dan teknik prioritas anggaran untuk organisasi masyarakat sipil untuk penyelenggaraan musrenbang.

Selain itu proses perencanaan APBD di lakukan secara merataanggung mengarahkan kebijakan anggaran umum dan menetapkan strategi prioritas APBD. Reres yang di gunakan pada tahap intalasi merencanakan anggaran untuk program lokal yang muncul dari aspirasi orang-orang yang telah di sampaikan. Berdasarkan hasil DPRD dan musrenbang dan DPRD. pemerintah di berikan RPJPD dan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RKPD, SKPD Renstra dan SKPD Renja. Yang di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“Dalam rancangan yang di bahas semua saran masyarakat dalam musrenbang semua kegiatan berasal dari komunitas semua efektivitas untuk di akomodasi sesuai dengan visi misi Bupati yang hasilnya akan di pilih dalam musrenbang desa otoritas daerah tempat perwakilan. Kami memiliki segala

aspirasi masyarakat itu selektif dalam perwakilan dan kewenangan Kabupaten”.(Wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Di tambah proses perencanaan untuk mendapatkan APBD dari musrenbang ada sumber lain untuk visi dan misi Bupati yang di masukkan. Sesuai hasil wawancara Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H (Bupati Kolaka Utara)

“Setiap tahun ada musrenbang di mulai dari desa, kecamatan. Musrenbang inilah kami terapkan dalam konteks ini pembangunan daerah setiap tahun berdasarkan perencanaan visi misi 5 tahun, misalnya saya punya dua istilah jadi dua kali menerapkan visi misi yang menjadi prioritas utama. Visi misi kampanye harus di penuhi”. (Wawancara, Tanggal 15 oktober 2020)

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara Bapak Buhari, S. Kel,. M.SI (Ketua DPRD)

“Perda tentang kegiatan terpampang dalam APBD guna mencapai visi misi kabupaten jadi semua program di dorong dalam APBD untuk mencanpai visi dan misi tersebut. APBD ini kita buat secara tertib untuk mewujudkan visi misi pemerintah dalam kepentingan masyarakat”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Program-program yang termasuk APBD menetapkan prioritas sesuai dengan visi dan misi. DPRD mengupayakan program yang tepat, seperti pendekatan dan misi yang tepat dan berfokus pada revitalisasi kakao, sehingga program harus relevan melalui koordinasi di bidang ini. Setelah mendapat kerangka acuan besar anggaran di tuangkan dalam KUA (kebijakan anggaran umum) dan PPAS di tetapkan dai hasil musrenbang. Setelah memasuki draf rencana awal, RKPD di kategorikan dan di susun sebagai RKPD kebijakan umu anggaran dan prirotas anggaran sementara (KUA PPAS). Jadi PPAS adalah terjemahan dari KUA PPAS tetapi maknanya belum final. Katena PPAS di buat oleh eksekutif yang terlibat dan membaahs DPRD dan dapat di ubah karena DPRD melihat jawaban dan respon untuk menerim kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah di sepakati KUA PPAS akan di sebutkan dalam RAPBD. Setelah di setuju maka di masukkan ke dalam RKA (rencana tindakan anggaran) yang merupakan rencana SKPD. Dari KUA-PPAS masing-masing SKPD menghaslkan RKA sendiri-sendiri yang membuat RAPBD. Ini d sebutkan oleh Ibu Ulfa Haeruddin, ST (Wakil ketua DPRD I)

“Sebelum di setuju akan di bahas bersama dulu baru KUA akan di ajukan ke PPAS ke DPRD. Di bahas di tim anggaran KUA PPAS kemudian di sepakati bersama. Hal ini yang menjadi dasar pembahasan RAPBD, KUA PPAS harus menjadi yang pertama. Itulah dasar pembuatan RAPBD jadi ada macamnya dia merancangn prioritas batas anggaran sementara makro atau umum, jika tidak ada kegiatan di KUA PPAS termasuk dalam program kegiatan yang masuk dalam RAPBD” (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Dalam perencanaan APBD di lakukan oleh Eksekutif atau Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (TAPD) di pimpin oleh Sekertaris Daerah dan sekertarisnya. Sedangkan anggotannya adalah biro keuangan, biro hukum dan program SKPD prioritas lainnya. RAPBD tersebut kemudian di serahkan ke DPRD untuk di bahas dalam bentuk proyek APBD. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Harus menyusuaikan dengan visi misi bukan? Visi misi di ukur dalam 5 tahun tugas proyek dan setelah RAPBD selesai di bahas di DPRD melalui komisi. Tim baggar jadi

mengatur kebijakan ini adalah otoritas anggaran DPRD. TAPBD dengan tim banggar yang mengarang APBD, jadi ketika RAPBD di bahas di panitia. Di pertemuan pertama banggar beserta TAPBD. Workshop terdiri dari anggota partai dan kepanitiaan untuk mewakili Yayasan Deawan Perwakilan Rakyat daerah. TAPBD tim anggaran pemerintah sudah seharusnya melahirkan KUA PPAS dan RAPBD, jadi harus mempunyai siklus untuk membahas yang mulai dengan musrenbang lalu ada namanta rapat SKPD”(wawancara, Tanggal 8 Oktober 2020)

Setelah pengurus menyampaikan RAPBD ke DPRD melalui sidang pleno pertama dengan nota keuangan di bahas di DPRD, RAPBD dan KUA PPAS yang akan di ajukan oleh TAPBD yang akan di bahas dan di sepakati dengan Bupati. Demikian pendapat oleh Bapak Muh. Haidirman Sarira, S.PD (Anggota DPRD)

“Pertama KUA PPAS lalu membahas topik banggar TAPBD di sepakati setelah ada kesempatan antara ketua DPRD dan bupati setuju, lalu di masukkan draf ke daftar lokal APBD. Di masukkan dan di bahas jika mekanismenya pembahasan pertama tentang kepemimpinan sudah termasuk dalam untuk di sepakati kemudian saat pembahasan bamus akan di panggil oleh pemerintah daerah untuk menyepakati jadwal yang sudah di sepakati kemudian menampilkan jadwal sidang paripurna”(wawancara Tanggal 17 oktober 2020)

Realitas yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara terkait dengan proses serah terima proyek KUA PPAS 2021 tidak tepat waktu. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“Tentang pengenalan KUA-PPAS, pemerintah belum merinci program di KUA PPAS tersebut kemudian berdasarkan hasil mesywarah yang di adakan oleh ketua DPRD, KUA PPAS untuk proyek APBD 2020 tidak dapat di lanjutkan karena tidak ada indikasi tentang yang mengacu pada susunan program daerah. Untuk saat inikajian di DPRD di kembalikan ke pemerintah untuk di selesaikan sehingga APBD 2020 tidak di sampaikan tepa waktu karena draf APBD belum selesai untuk di bahas”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Sejalan dengan otonomi Ibu HJ. Ulfa Haeruddin, ST (Wakil ketua I) mengungkapkan bahwa.

“untuk tahun 2020 terlambat karena pergantian kelembagaan agak terlambat karena waktu yang di berikan kepada KUA PPAS tahun ini, harus di perbaiki dengan lembaga baru dalam kenyataannya pengajuan tidak terlambat tapi sebanyak SKPD lebur. Terbentuk bahwa mengumpulkan sehingga terlambatnya kerja”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Selain perubahan unsur lembaga SKPD, alasannya keterlambatan penyampaian KUA PPAS ke DPR karena keterlambatan penerimaan laporan DPRD atas keputusan BPK. Hal ini di ungkapkan oleh Ketua DPRD Kolaka Utara Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“KUA PPAS-nya misalnya selalu tertinggal di antara banyak faktor antara lain; kami terlambat menerima laporan hasil keputusan, pengaturan seperti ini kan dalam agenda tahunan ini adalah keharusan DPRD punya nama RKPJ untuk kepala daerah kemudian memiliki proyek terkait sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran tahunan, sehingga harus ada laporan keterlibatan di sana. Kemudian kita masuk dalam pembahasan biasanya RKPJ membahas rancangan Undang-Undang tentang akuntabilitas pada saat yang bersamaan”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Keterlambatan pengenalan KUA PPAS menjadi dinamis dalam proses pengaturan APBD di mulai dari tahap musrenbang hingga penetapan KUA PPAS. Proses ini adalah proses perencanaan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Di lihat dari pembahasan perencanaan APBD di atas sudah bisa di lihat bahwa fakta keterlambatan penyerahan KUAS PPAS di Kabupaten Kolaka Utara karena adanya kelembagaan baru, tahun 2019 sudah terlambat karena waktu di serahkan itu KUA PPAS masi mengacu pada instansi lama, jadi KUA PPAS yang di serahkan ke DPRD di kembalikan untuk modifkasi dengan adanya lembaga baru, penyerahan KUA PPAS tidak terlambat di serahkan namun karena penggabungan beberapa SKPD ada yang terbentuk baru hingga memperlambat kerja.

Proses Pembahasan Perda APBD

Dalam proses pembahasan Ranperda APBD dan Bupati membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama. Seperti di ketahui rancangan peraturan daerah bisa saja berasal dari DPRD dan bisa ini juga atas inisiatif kepala daerah dalam pembahasan daerah ini lebih di kenal dengan proses pembahasan RUU daerah yang merupakan salah satu langkah dalam pembangunan pegendalian daerah, pembahasan RUU yang mengatur proyek di tingkat organisasi daerah di setuju dan proses yang di bahas di pleno, seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Agusdin, S.Kom (Wakil DPRD II)

“Model dalam membahas peraturan daerah tentang APBD tentang perjanjian Eksekutif dan Legislatif dalam membahas RAPBD. didiskusikan dan di setuju dan di pandu oleh arah kebijakan pembangunan daerah RPJMD juga berpedoman pada RPJP. RPJMN yang kita kenal dengan nawacita nanti akan di singkrongkan, dan lahilah perancangan APBD” (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Secara teknis, RAPBD di bahas dalam rapat pleno yang di pimpin oleh ketua panitia. Pertemuan sidang pleno penyampain nota Keuangan dan Tahunan RAPBD Anggaran 2020 di laksanakan pada 15 Desember 2019. Kemudian SKPD memperkenalkan program kerja DPRD. Dalam hal ini program akan bekerja prioritas ini menguntungkan masyarakat secara keseluruhsn. Hal ini di ungkapkan oleh Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Pembahasannya jelas jadwalnya kita mulai mempersiapkan pertemuan pertemuan pimpinan dan jadwal kita mulai pertemuan persiapan, proses persiapannya di mulai dengan pertemuan kepemimpinan dan pertemuan agensi musyawarah untuk menyiapkan jadwal rapat komite persiapannya, setelah jadwal di susun dan di berikan catatan keuangan, lalu sidang pleno kedua lalu di jawab oleh bupati setelah membahas di rapat kerja setelah di baggar”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Sejalan dengan pembahasan di atas oleh Ketua DPRD Kolaka Utara mengatakan bahwa.

“Dalam pembahasan RAPBD yang di bahas di masing-masing panitia lalu setelah membahas panitia. Barulah membuat daftar laporan komite yang akan kirim dengan keputusan kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah, jika ada kesepakatan bersama makan DPRD menyerahkan kepada bupati untuk memberikan bantuan evaluasi kemedagri dan meoireka kembali ke DPRD di banggar untu di bahas bersama, jadi jika ada kesempatan lagi akan muncul surat keputusan pimpinan dan kembali di berikan ke bupati untuk di tetapkan”(wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Dalam pembahasan RAPBD, pihak DPRD dan SKPD harus hadir. Namun berdasarkan risalah 7 sesi pertama jadwal penyerahan Nota keuangan RAPBD beberapa anggota DPRD tidak hadir dalam rapat tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Buhran. SP,MM (Sekdah)

“Dalam RAPBD seperti semua anggota komisi, ini harus berpartisipasi dalam pembahasan, karena semua komisi akan di bahas, sekarang semua anggota dewan harus di sana, hasil pembahasan dalam rapat akan di kembalikan untuk lembaga anggaran dan lembaga anggaran dan penganggaran yang memustuskan, proposal misalnya jika ada permintaan tersebut elah di setuju oleh dinas anggaran.komisi hanya membahas kebutuhan SKPD.”(wawancara, Tanggal 8 oktober 2020)

Dalam proses pembahasan DPRD memperhatikan dengan seksama setiap proposal program kerja di usulkan oleh pihak Eksekutif, setiap program yang di ajukan oleh badan pelaksana harus menyelesaikan proses perencanaan dari awal di sesuaikan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Jika ada program dan kegiatan yang di sarankan yang telah di ajukan ternyata tidak memenuhi persyaratan, program akan di hapus dari RAPBD. Sebelum dengan pembahasan RAPBD yang perlu di bicarakan dulu adalah perubahan APBD dapat di artikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengubah anggaran seiring dengan perkembangannya. perkembangan ini bisa dalam bentuk peningkatan anggaran penerimaan atau sebaliknya. Ini sesuai yang di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“Sebelum pembahasan RAPBD yang perlu di bahas adalah APBD yang di ubah. Selanjutnya akan di bahas APBD pokok, jadwalnya juga sudah di atur dan terutama dari pertengahan bulan bulan 11 hingga 30 Desember (wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Usai RAPBD, DPRD dengan Bupati selanjutnya de memberikan ke kemendagri. Hal ini agara penetapan RAPBD tetap dengan rencana dan dokumen lainnya yang dapat di andalkan seperti visi misi daerah, RPJMD dan lainnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak HAIRIL, S.PD, M.SI (Sekwan)

“setelah rancangan APBD itu di bahas dan di setuju, rancangan itu kemudian di bawah ke kemendagri untuk di lakukan asistensi, nanti kemendagri asistensi. Ini tidak bisa misalnya, ini boleh. Ini harus sesuai dengan ini, hasilnya itu di bahas lagi antara TAPD dengan banggar yang ada di DPRD, itu di bahas bersama-sama, TAPD itu eksekutif dan banggar itu legislatif, di bahas, penyesuaian, lalu di sepakati, di sepakti maka di ambil di lakukan adalah penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD”.(wawancar.tanggal 18 oktober 2020)

Dalam mengajukan RAPBD ke kemendagri tidak tepat waktu, kerana keterlambatan pengurus dalam menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Akibatnya terjadi keterlambatan pada tahap sebelumnya setelah KUA PPAS mengajukan poses perencanaan Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Hairil, S.PD. M,SI (Sekwan)

“Pengajuan RAPBD tidak tepat waktu karena harus di serahkan 3 bulan sebelum akhir tahun krja sesuai jadwal Kemendagri, setidaknya paling lambat di serahkan, itu tergantung pemerinta daerah. Sangat terlambat di serahkan pemda karena ini hari perubahan organisasi berubah karena perda kelembagaan akan di tetapkan desember. Sementara KUA PPAS yang di masukkan adalah organisasi lama, jadi di ubah menjadi KUA lagi, jadi sudah berubah sejak awal penyusunan, sedangkan KUA PPAS tepat waktu, yaitu bula Juni SKPD masi jauh untuk di bahas ke DPRD untuk di ubah lagi, baru di susun kembali lagi”. (Wawancara, Tanggal 18 oktober 2020)

Karena penundaan ini, prosesnya telah di persingkat pembahasan RAPBD program mana yang di tawarkan yang tidak kompatibel dengan program tersebut setiap program harus di bahas dengan hati-hati. Akibat proses pembahasan tidak terlaksana menyeluruh, ini dapat menyebabkan ketidaktepatan usulan program tidak akurat. Di kirim. Namun saat membahas RAPBD dalam setiap persidangan sekali ada

pembahasan antara pihak Eksekutif dan Legislatif. Pembahasan di latar belakang menghadapi berbagai masalah, salah satunya terkait perwakilan dari Eksekutif. Eksekutif menyarankan pembahasan pada pertemuan bersama DPRD. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muh Haidirman Sarira, S.PD (Anggota DPRD)

“Beberapa komisi di DPRD terkadang tidak menerima pejabat eselon 3. Mereka menginginkan kepala dinas secara langsung menjelaskan. Namun hal ini menjadi dilematis sebab terkadang kepala-kepala dinas mengutus sekretaris atau stafnya untuk mengikuti rapat di DPRD”. (wawancara, 17 oktober 2020)

Hal di atas biasa terjadi karena begitu dalam di tentukan pilihan yang di arahkan pada kepentingan masyarakat hal tersebut tentunya akan menghasilkan banyak sekali ide dan bertentangan, Berdasarkan proses pembahasan APBD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sering kali terdapat perbedaan pada tahap pembahasan pendapat dan ini karena pihak Eksekutif dan Legislatif sulit di penuhi karena berbagai kepentingan keduabelah pihak, jadi tidak benar-benar mematuhi aturan yang sudah di tetapkan. Mengenai pedoman penyusunan APBD dapat di lihat dengan gambaran tentang risalah rapat dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan untuk menyempurnakan APBD di bahas dan menunjukkan hal itu kedua belah pihak hubungan kurang harmonis, untuk alasan ini pembahasan tidak sesuai dengan aturan saat ini.

Proses Penetapan Perda APBD

Setelah pembahasan RAPBD dengan pihak Eksekutif dan Legislatif dan di rekomendasikan Kemendagri tahap terakhir adalah menetapkan peraturan perencanaan anggaran daerah dan rancangan peraturan daerah terkait dengan pengembangan peraturan daerah terkait dengan APBD dan peraturan daerah terkait dengan menjabarkan APBD paling lambat 31 Desember tahun anggaran proses penetapan RAPBD di tangani oleh pihak Eksekutif dan Legislatif. Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Agusdin, S, Kom (Wakil Ketua II).

“Setelah membahas RAPBD pada rapat umum bersama bupati dan DPRD. Lalu ditetapkan APBD, jadi kita tetapkan APBD setelah berhasil konsultasi. Seperti ini. Kami membantu dalam operasi APBD. Orang yang ke sana hanya bangga dan TAPD. Pihak eksekutif dalam hal ini akan di verifikasi, bagaimanapun akan memberitahu tim sebelumnya, setelah kita ketemu hasilnya di sana kami menunggu”. (Wawancara, Tanggal 11 oktober 2020)

Menetapkan RAPBD untuk APBD Kabupaten Kolaka Utara di implementasikan pada Desember 2020. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Kemudian untuk APBD 2020 kita tetapkan tanggal 30 desember 2019, tepat pada bulan november, harus ada kesepakatan bersama. Ini adalah uruannya kami tidak perna tepat waktu sesuai aturan kemendagri tentang persiapan”. (Wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

Menetapkan RAPBD untuk APBD Kabupaten Kolaka Utara di implementasikan pada Desember 2020. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Buhari, S. Kel., M.SI (Ketua DPRD)

“Kemudian untuk APBD 2020 kita tetapkan tanggal 30 desember 2019, tepat pada bulan november, harus ada kesepakatan bersama. Ini adalah uruannya kami tidak perna tepat waktu sesuai aturan kemendagri tentang persiapan”. (Wawancara, Tanggal 17 oktober 2020)

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi proses perencanaan, Pembahasan dan Penetapan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 di Kabupaten Kolaka Utara.

Hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam pemerintahan daerah sendiri, eksekutif dan legislatif tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi aspek pendukung dan penghambatnya. faktor pendukung yang mempengaruhi hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, seperti peraturan perundang-undangan dan hubungan yang baik. pada saat yang sama, faktor penghambat seperti perubahan kelembagaan di sektor publik. Kabupaten Kolaka Utara, akses SDM dan kepentingan politik dan pemerintahan.

Faktor Pendorong

Peraturan Perundang-undangan

Sebagai aturan hukum, dalam penilaian tentunya negara tidak lepas dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Definisi regulasi Peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang penyusunan peraturan legislasi adalah peraturan tertulis yang di buat lembaga yang di amanatkan dan mengikat secara hukum umum. Untuk mencapai negara hukum di butuhkan suatu sistem secara terorganisir antara lain di bidang perumusan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan apa yang di katakan Bapak Buhari. S. Kel. M.SI (Ketua DPRD)

“sebelumnya kita harus memahami tentang proses APBD jadi ini murni kepentingan untuk masyarakat. Jika demikian kami tidak memberikan. Hal apa yang tidak mendukung proses produksi perda APBD ikuti saja aturannya. Sistem perencanaannya ada aturan yang di keluarkan oleh badan Eksekutif tentang sistem yang telah di revisi perencanaan, tapi belum dalam DPRD, perlu di tingkatkan komunikasi sistem yang lebih baik, disiplin yang lebih baik”(wawancara. Tanggal tanggal 17 oktober 2020)

Saat membuat peraturan daerah tentang APBD, aturan sangat penting untuk memiliki panduan untuk melakukannya. Proses dan jadwal pembuatan peraturan daerah untuk APBD. Selain itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus di mulai pada saat perencanaan, penyusunan, dan penegakan hukum.

Komunikasi Yang Baik

Komunikasi adalah jembatan antar manusia untuk berbagi pemikiran dan pengetahuan. Oleh karena itu komunikasi penting karena pelaku tidak untuk tidak dapat menyediakan menu untuk informasi apa pun yang bekerja sama. Dengan demikian dapat di katakan bahwa koneksi tersebut dapat mempengaruhi proses dan interaksi antara orang-orang.

Dalam sistem manajemen penggunaan sistem komunikasi politik mengirim atau menerima pesan terkait fungsi sistem politik. Sistem pemerintahan Kabupaten Kolaka Utara terutama di badan Eksekutif dan Legislatif hubungan politik pembentukan dengan Kabupaten Kolaka Utara dalam hal ini pembentukan peraturan daerah. model komunikasi yang baik antara kedua institusi sangat baik pada tahap perumusan dan pembahasan. serta dalam definisi yang membuat keijakan yang sesuai. Soalnya keterkaitan ini terjadi pada dua komponen administrasi publik di daerah yaitu kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di pembentukan APBD Tahun 2020 di Kabupaten

Kolaka Utara sudah tepat dengan sebagian dari kekuatan yang di miliknya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Buhari S. Kel. M.SI. selaku (Ketua DPRD)

“Sejauh ini kami berhubungan dengan pemerintahan. Namun, seringkali terjadi ketidaksepakatan dalam proses ini. demikian kita kembalikan draf untuk di koreksi lagi”(wawancara

Selanjutnya prose komunikasi yang mana terbentuk di musyawara kedua pihak biasaya menemui kebuntuan. Untuk alasan ini metode yang di gunakan adalah voting. Langkah ini di ambil jika mufakat kesepakatan tidak tercapai. Intinya adalah semua pihak harus menghormati keputusan yang di ambil dengan memberikan suara terlepas dari hasil dan terlepas dari perbedaan suara. Masalah ini menurut apa yang di katakan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“Dalam prose komunikasi biasanya akan di akhiri dengan pemungutan suara. Jika sudah masuk ke bidang pemungutan suara. Itu sudah menjadi bagian dari ranah politik. Pasti akan ada yang tidak uas dengan kebijakan lain. Jika memilih apa pun pilihan mu. Ini yang terbaik. Bagaimana pun harus setuju. Ini adalah akhir pemungutan suara yang paling sulit”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Dalam rancangan peraturan perundang-undangan seperti RAPBD, seharusnya draft tersebut di konfirmasikan secara bersama-sama kewenangan eksekutif dan legislaif. Ini di karenakan mengingat kewenangan perencanaan APBD berada pada eksekutif dan legislatif. Perkembangan kebijakan arau regulasi yang mencakup kedua unsur administrasi publik tersebut, seperti Dalam menyusun APBD TA 2020.

Faktor Penghambat

Perubahan Kelembagaan Di Lingkup Pemerintahan KabupatenKolaka Utara

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pertimbangan efisiensi sumber daya yang di miliki Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian terjadi banyak perubahan pada SKPD di tingkat Kabupaten. Hal ini di atur dalam daftar daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyelenggara badan-badan daerah. Aturan ini segerah berubah untuk kesepakatan kelembagaan dari beberapa organisasi. Saat menyiapkan APBD. Secara khusus, pembahasan antara SKPD Kabupaten menimbulkan kebingungan karena banyak SKPD yang berubah. Hal ini yang di ungkapkan oleh Bapak Taufik Burhan, SP.MM (Sekdah)

“dalam APBD 2020 ada perubahan regulasi, seperti pertanian, peternakan, pertanian, perkebunan, 3 SKPD ini di gabungkan. Sedangkan di KUA PPAS menjadi draf awal di bagi 3. Semuanya punya anggaran, tiba-tiba perubahan kemudian organisasi-organisasi ini di kelompokkan bersama. Ini harus menjadi 1 anggaran. Seperti di biro pemerintahan sudah tercatat sebelumnya catatan sipil masuk di pemerintah. 1 SKPD, tiba-tiba kemudian cat sipilnya keluar menjadi 2 SKPD. Anggaran di pecah lebih lanjut dn oleh karena itu semisal perkantoran yang berada di sekitar kecamatan 9 kantor belum ada perubahan organisasi menjadi 6. Untuk di kelompokkan lagi, permasalahan lain yang terjadi terutama terkait regulasi SKPD. Ada yang di bangun, ada yang tebagi, dan akhir jumlah hanya berkurang 1, dari 38 menjadi 37 karena ada yang mekar ada yang di satukan”(wawancara, tanggal 8 oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terjadi perubahan organisasi SKPD di Kabupaten Kolaka Utara menimbulkan kebingungan apa lagi urusan administrasi. Perubahan seperti itu, hal tersebut di khawatirkan akan menyelesaikan kinerja yang di rencanakan akan tidak bekerja secara maksimal

Pemahaman Sumber Daya Manusia

Peran eksekutif dan legislatif membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan dengan pendidikan dapat membantu tugas-tugas terutama pekerjaan komposisi peraturan daerah yang berkualitas. Sumber daya manusia juga ditentukan oleh kepemilikan oleh karena itu untuk jangka waktu yang lebih lama, eksekutif dan legislatif tentu saja ia memiliki pengalaman dalam menangani dan menyelesaikan masalah pemerintahan, terutama dalam menyusun peraturan daerah.

Proses pembentukan/perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembuatan peraturan daerah. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah anggota DPRD dan pemerintah daerah. Sumber daya manusia merupakan masalah yang tidak lagi umum bagi instansi pemerintahan kabupaten Kolaka Utara dan sebagainya untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah daerah dan DPRD melakukan berbagai bentuk pelatihan serta kegiatan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam optimasi memang perlu salah satu faktor pendukung juga diketahui mengalami peningkatan sumber daya manusia yang dari sudut pandang setiap tingkat. Seperti yang disampaikan Bapak Buhari. S.Kel.M.SI (Ketua DPRD)

“tergantung pada hubungan dan ego masing-masing pada pihak dan anggota. Selain itu, banyak orang tidak memahami aturannya, semua termasuk faktor sumber daya manusia”(wawancara, Tangga; 17 Oktober 2020)

Kepentingan Politik

Peraturan daerah atau yang sering disingkat perda sebenarnya tidak ada proses formulasi sederhana. Ini masalahnya karena beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan. Biasanya itu bisa dipengaruhi dengan tumbuhnya kepentingan politik pemerintah daerah dan DPRD. Namun, justru manfaatnya memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, rumusan tujuan peraturan daerah lebih banyak perbedaan politik daripada kepentingan tentang dari peraturan daerah yang benar dan obyektif.

Pewarnaan perbedaan politik dalam pembuatan peraturan daerah tersebut dapat dipahami dengan mengikuti pedoman yang menemukan bukti hampir semua makna politik. Kepentingan pihak yang bertanggung jawab membuat perda harus bekerja sama dengan perwakilan perda yang mempengaruhi peraturan daerah. Alhasil, akan ada konflik. Aktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dapat berasal dari pemerintah daerah dan partai politik, legislatif dan LSM. Hal ini yang diungkapkan Bapak Agusdin. S.KOM. (Wakil ketua II)

“Harus ada kepentingan politik dalam pengambilan keputusan dalam pembahasan anggaran, lagipula DPRD itu semua orang politik Sebuah partai saat ini sedang mengkampanyekan janji politiknya. Misalnya saya dari partai PDI-P ketika berkampanye saya berjanji kepada masyarakat bahwa jika saya terpilih dari partai saya akan melakukan. Setelah pemilu secara politik saya akan memperjuangkan sesuai dengan keinginan rakyat. Lalu kami membuat program untuk bekerja di DPRD. Jadi di sana ada kunjungan komisi, dari sana kami mengambil keputusan orang-orang. Lalu kita ikuti. Ini termasuk kepentingan politik”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Konflik dan perbedaan kepentingan aspek juga filosofi dan motifasi para pelaku perda. Pihak legislatif merasa termotivasi untuk membuat perda membuat perda sangat dibutuhkan karena nilai politik yang tinggi dari kepentingannya. Ini terjadi dalam proses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Kolaka Utara, dimana sering kali terdapat

masalah atau permasalahan yang dalam kondisi buruk. Hal ini yang menghalangi mereka di pengaruhi untuk kepentingan sebagian, atau kepentingan pemerintah daerah, DPRD atau kedua lembaga tersebut. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak Nasir (Anggota DPRD)

“birokrat punya kebutuhan, kenapa karyawan kita banyak kita gunakan karena mereka yang mengelolah administrasi di DPRD. Sementara itu, ada kepentingan di DPRD untuk konstituen. Setiap kami turun ke lapangan kami harus mengeluarkan uang lagi dan kami memahami itu, terkadang hubungan tidak harmonis karena ada yang memiliki kepentingan yang berbeda. Eksekutif dan Legislatif adalah dua kubu ini berbeda, bagaimana kepentingan para eksekutif adalah karyawan kami sejatrah jadi kepentingan kami harus sejatrah dan jadi kepentingan dewan adalah kepada masyarakat”(wawancara, tanggal 11 oktober 2020)

Kepentingan legislatif sama dengan eksekutif ketertarikan untuk menyiapkan anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran daerah. Ada sedikit minat pada badan legislatif beda dengan eksekutif meski secara umum bisa di katakan hal yang sama. Jika kepentingan yang di ajukan oleh eksekutif ada proposal program dan anggaran untuk seluruh bidang pekerjaan sumber daya daerah serta kepentingan umum yang termasuk dalam proses pembangunan dari kelurahan/desa,kecamatan hingga kabupaten. sementara dari sisi legislatif, terdapat dua keuntungan politik yang di hasilkan dari proses aspirasi masyarakat yang berlangsung selama 3 hari masa reses dan keuntungan yang timbul dari misi. Dalam pemilu dengan kata lain adalah untuk kepentingan terbaik orang dan minat mereka.mitra kepentingan umum yang di jalankan juga terkait dengan ketentraman masyarakat dan pemenuhan kebutuhan finansial berupa proyek atau program yang di alokasikan kepada daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD, kebutuhan atau kepentingan unsur-unsur tersebut, seperti kepentingan politik juga ikut di perhitungkan karena wilayahnya sama dengan daerah pemilihan. Manfaat politik yang di tawarkan kepada setiap anggota legislatif berbeda-beda. Karena kebutuhan masyarakat berbeda antara masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Proses perancangan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah tentang APBD di kabupaten kolaka utara di susun sesuai dengan prosedur penyusunan APBD yang ada. Namun, itu terus berlanjut dengan perancangan peraturan daerah APBD kurang optimal. Ada buktinya akibatnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di kembalikan kepada eksekutif ada kendala seperti perubahan dalam institusi bukan di pemerintahan dan Kabupaten Kolaka Utara. Ini mengarah pada proses pembahasan yang yang lambat dan intens. Proses pengambilan keputusan di lakukan tepat waktu. Prosesnya terdiri dari Eksekutif dan Legislatif, Namun dalam hubungan keduanya belum dalam proses, Eksekutif dan Legislatif saling melindungi pendapat yang menyebabkan keterlambatan penyampaian RAPBD kepada Kemendagri; Proses perencanaan, pembahasan, dan penetapan APBD 2020 di Kabupaten Kolaka Utara di pengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor pendukung dan penghambat. Faktor mendukung hukum dan peraturan perundang-undangan dan hubungan yang baik. Selain itu, hambatan tersebut antara lain perubahan kelembagaan di pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara. Kesadaran sumber daya manusia, partisipasi aparatur dalam pemerintahan dan kepentingan politik

DAFTAR PUSTAKA

- Abburracman, Oemi, (1995). *Dasar-dasar Publik Relations*. Bandung: Alumni.
- Assiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta.
- Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Arifin, Anwar, (2007). *Publik Relation*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Afan Gaffar, Syauckani, Ryas Rasyid. (2007). *Otonomi Daerah* . Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. Jakarta : Graha Ilmu.
- Dasril Radjab, (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Erlina Hasan, (2005). *Komunikasi Pemerintahan* . Jatiningor : Refika Aditama.
- Halim, Hamza dan K. Renindo. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta : Kencana*.
- Hasan, Erlina. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Miriam, Budiardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahmud. MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta : Gama Media.
- Ndaraha, Talidziduhu. (2011). *Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Radjab, Dasril. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ramadhany, Muh Irsyad. (2015). *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Yogyakarta: Trussmedia Publishing.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Permasalahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Jakarta.
- Sumber data pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2020

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.
- Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman pemerintah daerah.
- Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.